



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN SOEHARTO NO. 04, KELURAHAN DANGAN, KECAMATAN AESESA, 86472

081222225316

Pemerintah Kab. Nagekeo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Perceraian

No. SK :

Persyaratan

1. Salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
2. Kutipan Akta Perkawinan
3. KK dan KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasangan suami dan isteri yang bercerai mengisi formulir Pencatatan Perceraian (F2.19) dengan melampirkan salinan putusan pengadilan dan Kutipan Akta Perkawinan
2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi ke dalam database kependudukan
3. Pejabat pencatatan sipil mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Akta Perceraian
4. Kutipan Akta Perceraian diberikan kepada masing-masing suami dan isteri yang bercerai
5. Memberitahukan hasil pencatatan perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan

Waktu Penyelesaian

14 Hari

1. Pencatatan Perceraian di Wilayah NKRI :
 1. Pasangan suami dan isteri yang bercerai mengisi formulir Pencatatan Perceraian (F2.19) dengan melampirkan salinan putusan pengadilan dan Kutipan Akta Perkawinan;
 2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi ke dalam database kependudukan;
 3. Pejabat pencatatan sipil mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Akta Perceraian;
 4. Kutipan Akta Perceraian diberikan kepada masing-masing suami dan isteri yang bercerai;
 5. Memberitahukan hasil pencatatan perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN SOEHARTO NO. 04, KELURAHAN DANGAN, KECAMATAN AESESA, 86472

081222225316

Pemerintah Kab. Nagekeo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Pencatatan Perceraian

Pengaduan Layanan

1. Pengaduh datang langsung ke instansi pelaksana atau Dinas Dukcapil Nagekeo
2. Email : dukcapil.ngk@gmail.com
3. SMS Center : 1708